

INTERNALISASI NILAI MERDEKA BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN PAI DI MASA PANDEMI COVID-19

Ranu Suntoro¹⁾, Hendro Widodo²⁾.

^{1,2} Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia
email: ranusuntoro3@gmail.com, hwmpai@gmail.com

Abstract

The COVID-19 pandemic which has a significant influence on aspects that surround the lives of the people, is no exception to the aspects of formal education. The policy of physical application diverts by the government resulting in the application of learning from home through online at every level of the education unit. Therefore we need assistance in several ways, it is proposed that learning follows with its assessment, so that education services remain safe, concentrated on Islamic subjects that are the object of this study. The 4 main principles of the independent learning policy launched by the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia in 2019 then became fresh education for teachers to open horizons and to address problems that occurred. Therefore this article describes the internalization of the value of independent learning in PAI learning during the COVID-19 pandemic that was implemented at SDN Rejosari 3. This study uses qualitative, data associations using participatory participation, studies, and interviews. In this study there are 2 aspects of internalization, namely; the basic idea of internalization that adheres to the normative aspects, namely the law and circular of the education office, as well as the subjectivity view of the teacher towards a free learning policy, namely the value of flexibility contained therein. As for internalization in the form of learning implementation plans, literacy awareness and social character and assessment patterns.

Keywords: *Independent learning, Islamic Education learning, Pandemic COVID-19.*

Abstrak

Pandemi COVID-19 yang terjadi memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek-aspek yang menyelubungi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada aspek pendidikan formal. Kebijakan penerapan physical distancing oleh pemerintah berbuntut pada diterapkannya belajar dari rumah melalui online pada setiap tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan rekonstruksi pada beberapa bagian, di antaranya adalah pembelajaran berikut dengan asesmentnya, agar layanan pendidikan tetap

terjamin, terkhusus pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang menjadi objek kajian ini. Adanya 4 pokok kebijakan merdeka belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2019 silam menjadi angin segar bagi pelaku pendidikan terutama guru untuk membuka cakrawala dan gagasan guna menyikapi problem yang terjadi. Oleh karena itu artikel ini memaparkan tentang internalisasi nilai merdeka belajar dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19 yang diterapkan di SDN Rejosari 3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan wawancara. Dalam kajian ini terdapat 2 aspek dalam internalisasi, yakni; dasar gagasan internalisasi yang berpegang pada aspek normatif yaitu undang-undang dan surat edaran dinas pendidikan, serta pandangan subjektivitas guru terhadap kebijakan merdeka belajar yakni nilai fleksibilitas yang terkandung di dalamnya. Adapun internalisasi berupa rencana pelaksanaan pembelajaran, kesadaran literasi dan karakter sosial serta pola asesment.

Kata Kunci: Merdeka Belajar, Pembelajaran PAI, Pandemi COVID-19.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang merebak hampir ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia (Susilo, 2020: 45), menimbulkan perubahan yang signifikan di berbagai aspek yang menyelimuti kehidupan manusia, sehingga semua dituntut untuk merespon hal tersebut secara cepat guna mendapat solusi atas perubahan yang terjadi. Salah satu di antara aspek yang posisinya cukup vital untuk disoroti adalah aspek pendidikan (formal). Undang-Undang RI (No. 20 tahun 2003 Bab 2 Pasal 3) menyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi membangun kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Isi dalam undang-undang tersebut menjadi acuan pelaku pendidikan untuk dapat terus melaksanakan pembelajaran guna tercapainya tujuan pendidikan yang ideal tersebut, terkhusus pada guru pendidikan agama Islam sebagai ujung tombak dalam penanaman nilai dari tujuan yang paling utama yakni menumbuh

kembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada skala umum, pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing* atau istilah lain *physical distancing* (menjaga jarak fisik) sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Konsekwensi dari kebijakan ini adalah terbatasnya ruang gerak masyarakat dalam beraktifitas, sehingga banyak yang harus bekerja dari rumah (untuk pekerja tertentu), beribadah di rumah, dan tak terkecuali peserta didik juga harus belajar dari rumah melalui daring yang merupakan respon dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai penyambung kebijakan *physical distancing* (Mendikbud, 2020).

Adanya kebijakan belajar dari rumah melalui daring merubah beberapa tatanan dalam dunia pendidikan. Sebagai upaya untuk mengatasi problem yang terjadi di lapangan diperlukan kecermatan bagi pelaku pendidikan (guru) untuk menguraikan problem-problem yang dihadapi dalam pembelajaran melalui daring/ online yang dipandang sebagai hal baru, lebih-lebih pada sekolah di daerah pedesaan, salah satunya adalah SDN Rejosari 3, Semin, Gunungkidul.

Masalah-masalah yang dapat dilihat secara umum adalah bagaimana pembelajaran itu tetap berjalan secara efektif sebagaimana belajar di ruang kelas. Di sini renana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat tujuan pembelajaran, model ataupun metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran perlu dibutuhkan. Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana penanaman nilai-nilai literasi dan karakter tetap berjalan diluar pengawasan langsung oleh guru. Serta bagaimana asesmen/ penilaian hasil belajar peserta didik yang tepat dilakukan oleh guru di situasi pandemi COVID-19 ini. Tentu ini perlu dijawab oleh guru sebagai ujung tombak pendidikan di negeri ini.

Melompat dari permasalahan itu, yakni sebelum adanya pandemi COVID-19, Menteri Pendidikan RI, Nadiem Makarim mencanangkan 4 kebijakan Merdeka Belajar. Dalam 4 pokok kebijakan tersebut disinyalir

dapat melebur beberapa masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Adapun 4 kebijakan tersebut secara garis besar adalah; (1) Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. (2) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut kemdikbud, sekolah diberikan kemerdekaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. (3) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersisa untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. (4) Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T). Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan teknis untuk menentukan daerah zonasi ini (Kemendikbud RI, 2019: 1-4).

Jika merujuk pada 4 kebijakan tersebut secara substansial dapat dijadikan acuan dalam mengatasi problem yang dihadapi guru dalam pembelajaran melalui daring pada masa pandemi COVID-19 ini. Meskipun pada tataran formil kebijakan tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun ajaran 2020/2021 tetapi nilai-nilai di dalam kebijakan tersebut dapat diinternalisasikan dalam pembelajaran dalam hal ini pendidikan Agama Islam (PAI) pada masa pandemi COVID-19 di SDN Rejosari 3 yang merupakan salah satu sekolah yang terdampak physical distancing (pembatasan jarak fisik).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013: 13). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan wawancara. Observasi partisipatif yaitu peneliti mengamati apa yang dikerjakan obyek penelitian, dalam hal ini guru PAI di sekolah terkait, yakni SDN Rejosari 3, Semin, Gunungkidul, dengan mendengarkan apa yang diutarakan serta partisipasi bagaimana pembelajarannya berlangsung dengan . Observasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, di antaranya adalah observasi awal, dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Dilakukan dengan mengamati kebijakan-kebijakan dari pihak otoritatif/ pemangku kebijakan yakni Pemerintah RI melalui kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas terkait, dan guru PAI yang berkaitan dengan pembelajaran daring dan pembelajaran PAI di masa pandemi Covid-19.

Studi dokumentasi dilakukan pada saat sebelum dan saat pelaksanaan penelitian, seperti pada saat wawancara dengan para narasumber dan pelaksanaan observasi. Wawancara dilakukan terhadap narasumber relevan untuk menjawab permasalahan terkait dengan penelitian ini. Proses wawancara dilaksanakan pada bulan Mei 2020 yakni guru PAI SDN Rejosari 3, Semin, Gunungkidul.

PEMBAHASAN

1. Merdeka Belajar

Merdeka belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian *Programme for International Student Assesment (PISA)* tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara. Menyikapi hal

itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap peserta didik dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Satu aspek sisanya, yakni Survei Karakter, bukanlah sebuah tes, melainkan pencarian sejauh mana penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang telah dipraktekkan oleh peserta didik.

Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada peserta didik. Nadiem menyebutkan, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan *outing class*, dan tidak hanya hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem *ranking*, yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya, akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu.

Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI (2019: 1-5), yaitu:

1. Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.
2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut kemdikbud, sekolah diberikan kemerdekaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.
3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersisa untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.
4. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T). Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.

2. Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata "*instruction*" yang dalam bahasa Yunani disebut *instructus* atau "*intruere*" yang memiliki arti menyampaikan pikiran, dengan demikian arti instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran (Wasita, 2008: 265). Kegiatan belajar dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian

kompetensi dasar. Pembelajaran bisa juga diartikan sebuah kegiatan dimana guru melakukan peranan-peranan tertentu agar siswa dapat belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Strategi pengajaran merupakan keseluruhan metode dan prosedur yang menitikberatkan pada kegiatan peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran dalam konteks pendidikan merupakan aktivitas pendidikan berupa pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukan (Hamalik, 2014: 201).

Pandemi adalah suatu keadaan dimana suatu masalah kesehatan (umumnya penyakit) frekuensinya dalam waktu yang sangat singkat memperlihatkan peningkatan yang amat tinggi serta penyebarannya telah mencakup suatu wilayah yang amat luas (Wursanto, diuraikan dalam PPT "Dasar Epidemiologi" Pdf). Sedang Covid-19 merupakan kependekan dari *Coronavirus Disease-19*. Coronavirus merupakan keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS) (Kemendagri, 2020: 3). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin (2019-nCoV dalam Mendagri, 2020: 3). Gorbalenya AE dalam Mendagri (2020: 3) berpendapat bahwa virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari atau dalam aerosol selama tiga jam. Dorealen N (Mendagri, 2020: 3) menambahkan bahwa Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga bulan Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah.

Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019*

(COVID-19). COVID-19 termasuk dalam genus dengan flor elliptic dan sering berbentuk pleomorfik, dan berdiameter 60-140 nm. Virus ini secara genetik sangat berbeda dari virus SARS-CoV dan MERS-CoV. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa homologi antara COVID-19 dan memiliki karakteristik DBA coronavirus pada kelelawar-SARS yaitu dengan kemiripan lebih dari 85%. Ketika diukur pada vitro, COVID-19 dapat ditemukan dalam sel epitel pernapasan manusia setelah 96 jam. Sementara itu untuk mengisolasi dan mengkultur vero E6 dan Huh-7 garis sel dibutuhkan 6 hari (Mendagri, 2020: 4).

Dari pembahasan di atas dapat diartikan bahwa Pandemi Covid-19 adalah suatu keadaan dimana suatu masalah kesehatan yakni penyebaran virus corona (covid-19) frekuensinya dalam waktu yang sangat singkat memperlihatkan peningkatan yang amat tinggi serta penyebarannya telah mencakup suatu wilayah yang amat luas. Atas dasar inilah pemerintah RI melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan kepada seluruh unit/ satuan pendidikan agar melaksanakan pembelajaran melalui daring (dalam jaringan)/ online dari rumah masing-masing (Surat Edaran Kemendikbud RI, Nomor 4 Tahun 2020).

3. Internalisasi Nilai Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran PAI Berbasis Daring (Dalam Jaringan) di SDN Rejosari 3

Secara etimologis, internalisasi bermakna menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang tertera dalam kamus besar bahasa Indonesia (1989: 336) akhiran-isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya.

Menurut Johnson (1986: 124) internalisasi merupakan proses dimana orientasi nilai budaya dan harapan peran benar-benar disatukan dengan sistem kepribadian. Ini mengisyaratkan bahwa internalisasi

sebagai penghayatan nilai-nilai dan atau norma-norma sehingga menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam sikap serta perilaku. Scott (1971: 14) memandang internalisasi melalui kacamata sosiologis, sehingga ia memiliki keyakinan bahwa internalisasi melibatkan sesuatu, yakni ide, konsep dan tindakan yang bergerak dari luar ke suatu tempat di dalam mindah (pikiran) dari suatu kepribadian. Struktur dan kejadian dalam masyarakat lazim membentuk pribadi yang dalam dari seseorang sehingga terjadi internalisasi. Sedang dalam kacamata psikologis, Rais dalam Hadi (2015: 18) menjelaskan bahwa internalisasi adalah proses penerimaan serangkaian norma dari orang atau kelompok lain yang berpengaruh pada individu atau yang dinamai internalisasi, ini melibatkan beberapa tahapan. Adapun tahapan itu yakni tahap proyeksi (*projection*) dan introyeksi (*introjections*) yang menjadi mekanisme pertahanan. Sekaligus ini diinterpretasikan sebagai proses internalisasi itu sendiri.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa internalisasi merupakan suatu proses pemahaman oleh individu yang melibatkan ide, konsep serta tindakan yang terdapat dari luar kemudian bergerak ke dalam pikiran dari suatu kepribadian hingga individu bersangkutan menerima nilai tersebut sebagai norma yang diyakininya menjadi bagian pandangannya dan tindakan moralnya.

Nilai merupakan kumpulan dari suatu sikap dan perasaan yang selalu diperhatikan melalui perilaku-perilaku manusia, tentang nilai buruk, benar salah, berubah tidak pantas, baik terhadap objek material atau pun non material. Perry yang dikutip oleh Hadi (2015: 20) menyatakan bahwa: "*value is any object of any interesf*", yang artinya "nilai adalah suatu objek yang disukai atau diminati". Sedang secara devinitif, pelly dengan mengutip Theodorson mengungkapkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku (Hadi, 2015: 20).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Nilai akan dijadikan pedoman dan prinsip yang dimiliki setiap orang atau kelompok, prinsip atau pedoman ini menjadi hal dasar dalam bertingkah laku dan bertindak.

Sebagaimana masalah dan tujuan, pada hasil pembahasan ini menguraikan aspek-aspek internalisasi nilai merdeka belajar dalam pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19. Adapun aspek-aspek tersebut adalah; dasar yang melatarbelakangi internalisasi nilai merdeka belajar dalam pembelajaran PAI, dan hasil dari gagasan yang diimplementasikan dalam internalisasi nilai kemerdekaan belajar dalam pembelajaran PAI yang berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), metode pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19, dan evaluasi beserta asesment/ penilaiannya yang diterapkan di SDN Rejosari 3, dimana SDN Rejosari 3 merupakan sekolah yang terdampak *physical distancing* (pembatasan jarak fisik) akibat pandemi COVID-19. SDN Rejosari 3 adalah sekolah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di bawah koordinasi Disdikpora kabupaten Gunungkidul, yang beralamat di Bedil Wetan, Rejosari, Semin, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta (Dikutip dari <https://dapo.diknasmen.kemdikbud.go.id>, pada Tanggal 4 Juni 2020).

Munculnya internalisasi nilai merdeka belajar ini, “dasar” memiliki kedudukan yang sangat penting. Dasar atau fondasi menjadi pijakan untuk membangun pola internalisasi secara lebih lanjut. Adapun dasar yang pertama sebagai upaya internalisasi nilai merdeka belajar dalam pembelajaran PAI adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan RI dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang tertuang dalam surat edaran Menteri Pendidikan Nomor: 4 Tahun 2020 dan kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perpanjangan masa pembelajaran Jarak Jauh/Online bagi peserta didik masa darurat COVID-19 di lingkungan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam surat edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 421/5598,

setelah itu kebijakan dilanjutkan oleh dinas pendidikan Kabupaten Gunungkidul sebagai acuan di setiap unit sekolah di kabupaten Gunungkidul (Hasil Wawancara Syarif Anshori, Guru PAI SDN Rejosari 3, Pada Tanggal 4 Juni 2020).

Situasi genting akibat adanya pandemi COVID-19 merubah tatanan di hampir setiap aspek kehidupan masyarakat, terkhusus dalam hal ini adalah aspek pendidikan formal, yang sebelumnya belajar mengajar dilaksanakan secara tatap muka di bangku sekolah kini berganti pembelajaran jarak jauh melalui daring/ online. Perubahan yang terjadi pada dunia pendidikan di masa darurat COVID-19 ini sanggup mendekonstruksi sebagian tatanan pada sendi-sendi yang sudah tersusun sebelumnya, sehingga respons yang cepat dari pemangku kebijakan di republik ini yakni pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan yang diikuti oleh struktur dibawahnya, yakni dinas, dan sampai pada unit-unit sekolah sangat diperlukan, sehingga bisa menjadi acuan guru sebagai ujung tombak/ pelaku lapangan langsung untuk memikirkan hal tersebut guna terjaminnya keberlangsungan layanan belajar-mengajar untuk generasi bangsa.

Kedua, adalah kesempatan guru untuk berperan dalam tingkat satuan pendidikan (Hasil Wawancara Syarif Anshori, Guru PAI SDN Rejosri 3, Pada 4 Juni 2020). Hal ini terkoneksi pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru, pada bagian kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan pasal 45 ayat (1) dan (2) diterangkan:

- (1) Guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:
 - a. Satuan pendidikan;
 - b. Kabupaten atau kota;
 - c. Provinsi; dan
 - d. Nasional

- (2) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya;
 - b. Penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan;
 - c. Penyusunan rencana strategis;
 - d. Penyampaian pendapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah;
 - e. Penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan;
 - f. Perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;
 - g. perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, adalah aspek fleksibilitas dari Merdeka belajar (Hasil Wawancara Syarif Anshori, Gurur SDN Rejosari 3, Pada 4 Juni 2020). Program kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan RI Nadiem Anwar Makarim dipandang cukup revolusioner dan revisionis sekaligus substansial karena menyentuh langsung pada problem-problem yang dihadapi pelaku pendidikan, terkhusus bagi guru dan peserta didik. Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI (2019: 1-5), yaitu:

1. Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.

2. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut kemdikbud, sekolah diberikan kemerdekaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.
3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersisa untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.
4. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T). Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.

Meskipun secara formil kebijakan tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun ajaran mendatang (2020/2021). Namun, nilai-nilai dari kebijakan merdeka belajar bisa diterapkan lebih dini, terlebih pada pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Nilai sebagaimana diterangkan dalam tinjauan pustaka secara garis besar merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Nilai akan dijadikan pedoman dan prinsip yang dimiliki setiap orang atau kelompok, prinsip atau pedoman ini menjadi hal dasar dalam bertingkah laku dan bertindak.

Dalam pembelajaran melalui daring/ online sudah pasti merupakan sesuatu hal yang baru bagi guru maupun peserta didik, terlebih pada sekolah yang berada di daerah pinggiran dan masyarakatnya kelas sosial-ekonomi rata-rata menengah ke bawah. Oleh karenanya diperlukan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang baru sebagai persiapan untuk pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19 (Hasil Wawancara Syarif Anshori, Guru PAI SDN Rejosari 3, Pada 4 Juni 2020).

Callahan & Clark (1988: 17) berpendapat bahwa mengajar tanpa persiapan tertulis akan menghasilkan ketidakefektifan pembelajaran di dalam kelas karena guru tidak memikirkan secara detil apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) memiliki kedudukan yang *urgent* bagi guru sebagai *agent of change* dalam memberikan pengaruh berupa adab dan ilmu pengetahuan kepada target/ sasarannya, yakni peserta didik. Secara lebih detail Kemp dalam Zendrato (2016: 61) menjelaskan bahwa RPP juga memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Administrasi atau pengelolaan program akan mendapat bukti tentang proses belajar yang efektif dan efisien.
- 2) Perancang pengajaran akan mendapat bukti bahwa program yang dirancangnya memuaskan. Indikator terbaik adalah pencapaian semua tujuan program oleh siswa dalam batas waktu yang tepat.
- 3) Guru dapat melihat siswanya memperoleh semua kemampuan yang diharapkan dan dapat membina hubungan positif dengan siswa secara pribadi.
- 4) Siswa mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan.

Dalam kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, RPP adalah salah satu dari 4 pokok kebijakan yang tidak luput untuk dievaluasi, yakni berupa penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Nadiem Makarim sebagai mendikbud RI menuturkan bahwa RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersisa untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi (Mendikbud, 2019: 4). Lebih lanjut, komponen RPP hanya perlu ditulis 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran (kegiatan), dan penilaian pembelajaran (asesmen). Komponen-komponen lainnya adalah pelengkap. Tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan

belajar murid. Kegiatan belajar dan asesmen. Dalam RPP ditulis secara efisien (Mendikbud, 2019: 13).

Nilai efektifitas, efisiensi dan juga substansi yang berupa 3 komponen utama (tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran (kegiatan), dan penilaian pembelajaran (asesmen) dalam perancangan RPP ini memudahkan guru untuk menyusun RPP dalam pembelajaran melalui daring/ online, sekaligus dapat memberikan waktu untuk memikirkan bagaimana model ataupun metode yang dirasa tepat dalam pembelajaran melalui daring. Dalam perancangan RPP ini tentu juga diselaraskan antara konteks yang dihadapi saat ini dengan kurikulum PAI yang berlaku, mulai materi pelajaran, silabus serta jadwal/ jam pelajaran PAI di SDN Rejosari 3, sehingga isi dalam RPP tidak terkesan mendekonstruksi norma-norma yang tertuang dalam kurikulum yang sudah tertata (Hasil Wawancara Syarif Anshori, Guru PAI SDN Rejosari 3, Pada 4 Juni 2020).

Dari internalisasi nilai merdeka belajar yang pertama ini membuat guru terdorong untuk mengaktualisasikan kompetensi pedagogis dan profesional. Kompetensi pedagogis merupakan seperangkat kemampuan dan keterampilan (*skill*) yang berkaitan dengan interaksi pembelajaran antara guru dan peserta didik dalam kelas. Kompetensi pedagogis ini meliputi kemampuan guru dalam menjelaskan materi, melaksanakan metode pembelajaran, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengelola kelas, dan melaksanakan evaluasi. Sedangkan kemampuan profesional adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan terhadap penguasaan materi pelajaran secara mendalam, utuh, dan komprehensif (Muchith dalam Shabir U, 2015: 230). Guru yang memiliki kompetensi profesional ini tidak hanya cukup memiliki penguasaan materi secara formal, tetapi juga harus memiliki kemampuan terhadap materi ilmu lain. Sebagai mana dalam konteks belajar melalui daring ini, selain guru menguasai materi pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik

guru juga harus memiliki kemampuan dalam menggunakan media atau sarana yang digunakan dalam pembelajaran daring/ online.

Nilai merdeka belajar selanjutnya yang diinternalisasikan dalam pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19 adalah literasi dan karakter. Meskipun ini tertuang dalam point Ujian Nasional (UN) yakni UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang meliputi 3 unsur, Literasi, Numerasi dan Karakter, tetapi secara substansial nilai-nilai ini dapat diinternalisasikan secara fleksibel, salah satunya melalui pembelajaran PAI melalui daring ini (Hasil Wawancara Syarif Anshori, Guru PAI SDN Rejosari 3, Pada 4 Juni 2020).

Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara (Kemendikbud, 2016: 3), tak hanya sekedar itu, namun dalam pembelajaran PAI melalui daring ini siswa dapat mengakses literasi digital. Literasi digital menurut Paul Gilster adalah kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir dan kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajarn PAI di masa pandemi COVID ini siswa tidak hanya terbatas membaca buku paket ataupun mendengarkan penjelasan guru seperti halnya ketika belajar di dalam kelas, namun siswa dapat mengakses bacaan lain ataupun sarana lain yang dapat menunjang tujuan pembelajaran, seperti google, youtube dan lain sebagainya (Hasil Wawancara Syarif Anshori, Guru PAI SDN Rejosari 3, Pada 4 Juni 2020).

Dalam internalisasi nilai karakter ini kita bisa mengambil satu contoh, yakni penanaman kesadaran gotong royong atau sosial. Dalam pembelajaran melalui daring terlebih pada tingkat sekolah dasar (SD) peserta didik tidak mengakses grup kelas pada aplikasi WhatsApp (WA) sebagai media pembelajaran secara mandiri, melainkan didampingi orang tua/ wali. Dalam pembelajaran itu sadar tidak sadar terdapat nilai gotong royong antara guru, orang tua/wali, dan juga peserta didik. Dari


pembelajaran melalui daring ini menjadi nilai *plus* untuk menanamkan karakter social (Hasil Wawancara Syarif Anshori, Guru PAI SDN Rejosari 3, Pada 4 Juni 2020).

Karakter sosial adalah keseluruhan perilaku individu dengan kecenderungan tertentu dalam berinteraksi dengan serangkaian situasi. Hal tersebut menyatakan bahwa setiap orang mempunyai cara berperilaku yang khas seperti sikap, bakat, adat, kecakapan, kebiasaan, dan tindakan yang sama setiap hari (Wardati, 2019: 264). Lebih lanjut secara sosiologis Wardati menerangkan bahwa karakter terbentuk melalui proses sosialisasi yang dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai menjelang akhir hayatnya sehingga melalui proses sosialisasi seseorang individu mendapatkan pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan perilaku kelompoknya. Dari penjelasan tersebut dapat diberi kesimpulan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial sudah barang tentu interaksi dan sinergi satu sama lain menjadi kebutuhan mendasar. Agar interaksi dan sinergi tetap terpelihara maka perlu penanaman karakter sosial terkhusus dalam hal ini adalah peserta didik. Berikut ini adalah foto sekaligus skema internalisasi nilai literasi dan karakter sosial/gotong royong dalam pembelajaran PAI dalam jaringan (daring) di SDN Rejosari 3:



Gambar 1. Foto pembelajaran dari rumah peserta didik SDN Rejosari 3 melalui daring (dalam jaringan).

Gambar 2. Skema internalisasi nilai literasi dan karakter sosial/ gotong royong.



Internalisasi nilai merdeka belajar dalam pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19 yang terakhir adalah asesmen (Hasil Wawancara Syarif Anshori, Guru PAI SDN Rejosari 3, Pada 4 Juni 2020). Asesmen hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar peserta didik dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilai adalah hasil belajar. Hasil belajar pada peserta didik hakikatnya adalah perubahan pengetahuan atau pemahaman dan tingkah laku. Karena itu dalam penilaian hasil belajar, peranan kompetensi dasar (KD) yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan dikuasai peserta didik menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan penilaian. Penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik dan guru dalam

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Dalam penilaian dilihat sejauh mana keefektifan dan efisiennya. Penilaian hasil dan proses belajar saling berkaitan, sebab hasil merupakan akibat dari proses.

Arikunto (1995: 9) mengemukakan bahwa asesmen atau penilaian memiliki tujuan dan fungsi, yakni (1) penilaian berfungsi selektif, (2) penilaian berfungsi diagnostik, (3) penilaian berfungsi sebagai penempatan, dan (4) penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan.

Dalam penentuan penilaian atau asesmen pada masa pandemi COVID-19 ini guru memiliki kewenangan yang tinggi dikarenakan Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik tidak boleh dilakukan, kecuali sebelum terbitnya surat edaran dari Dinas; lalu PAT untuk kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor semester ganjil dan genap serta mengacu kepada peraturan yang berlaku, prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, serta tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya (Asbani, 2020: 10). Hal ini senada dengan kebijakan merdeka belajar, yaitu asesmen akhir jenjang dilakukan oleh guru dan sekolah yang didasarkan pada penilaian oleh guru. Hal ini sesuai dengan UU sindiknas dan juga prinsip pendidikan bahwa yang paling memahami peserta didik adalah guru. Selain itu, asesmen akhir jenjang oleh sekolah memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif, yang tidak hanya didasarkan pada tes tertulis pada akhir tahun. Hal ini juga mendorong sekolah untuk mengintensifkan dan memperluas pelibatan guru dalam semua tingkat dalam proses asesmen. Selain itu Dinas Pendidikan tidak lagi mengkoordinir atau memfasilitasi penyelenggaraan ujian yang seragam. Peran Dinas diharapkan bergeser ke arah pengembangan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan mutu pembelajaran.

Adapun proses penilaian hasil belajar dan nilai raport peserta didik smester genap Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk kelas I-VI SDN Rejosari 3 sebagai berikut:

Gambar 3. Tabel penilaian hasil belajar dan nilai raport

No.	Komponen-komponen	Prosentase/ Bobot
1	Penilaian Harian,	20 %
2	Penilaian Tengah Semester,	15%
3	Penilaian Akhir Tahun (PAT)	15%
4	Penilaian Tugas-tugas,	10%
5	Penilaian Praktek-praktek,	10%
6	Penilaian Produk Ativitas Belajar dari Rumah, dan	10%
7	Nilai Sikap/ Afektif.	20 %
Jumlah		100%

PENUTUP

Merdeka belajar merupakan diskursus yang hangat di lingkup pendidikan di Indonesia. Dalam 4 pokok kebijakan merdeka belajar tersebut dipandang dapat menawarkan solusi atas problem-problem yang dihadapi dalam dunia pendidikan di kancah nasional. Meskipun kebijakan tersebut baru akan diterapkan mulai tahun ajaran 2020/2021 namun nilai-nilai di dalam kebijakan tersebut bisa diinternalisasikan dalam pembelajaran saat ini, terkhusus pada masa pandemi COVID-19 dalam pembelajaran PAI di SDN Rejosari 3. Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek-aspek dalam internalisasi nilai merdeka belajar dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19 di SDN Rejosari 3, aspek-aspek tersebut adalah; dasar internalisasi nilai merdeka belajar dalam pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19 dan internalisasi nilai merdeka belajar dalam pembelajaran PAI di masa Pandemi COVID-19 .

Dasar yang melatarbelakangi internalisasi tersebut adalah kebijakan pemerintah melalui Dinas Pendidikan tentang pembelajaran

melalui daring yang mengakibatkan pergeseran beberapa sendi-sendi yang telah tersusun dalam pendidikan selama ini. Lalu kesempatan guru untuk berperan dalam tingkat satuan pendidikan guna keberlangsungan pelayanan pendidikan, hal ini terkoneksi pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru, pada bagian kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan pasal 45 ayat (1) dan (2), kemudian adalah aspek fleksibilitas dari Merdeka belajar itu sendiri.

Adapun nilai-nilai merdeka belajar yang terinternalisasikan dalam pembelajaran PAI meliputi nilai-nilai efektifitas, efisiensi, dan substansi dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dapat diaplikasikan sesuai konteks pembelajaran PAI di masa Pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah nilai literasi dan karakter, nilai literasi dalam pembelajaran melalui daring/ online juga mencakup literasi yang lebih luas lagi, yakni literasi digital, sedang nilai karakter yang terinternalisasikan adalah karakter sosial/ gotong royong yang terbangun melalui interaksi intens oleh guru, orang tua/wali, dan peserta didik. Yang terakhir adalah asesmen. Dalam asesmen di SDN Rejosari 3 sesuai dengan prinsip merdeka belajar, yakni guru terlibat luas dalam penentuan penilaian untuk peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asbani. 2020. *Kelulusan, PAT, Dan Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2019/2020 (PPT)*, Disampaikan Pada Rapat Koordinasi KKPS SD Gunungkidul, Rabu 13 Mei 2020.
- Callahan, et al. 1988. *Planning for Competence*. New York: Macmillan Publishing Company Inc.
- Hamalik, Oemar. 2014. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. *Merdeka Belajar*.
- Majid, Abdul dan Andayani. 2004. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhaimin, dkk. 1996. Strategi Belajar Mengajar. Surabaya: Citra Media.
- Muryanto, M. Arie. Dasar Epidemiologi. PPT file pdf.
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 74 Tahun 2008. Tentang Guru.
- Riel, et al. 2012. *Charting Digital Literacy: A Framework for Information Technology and Digital Skills Education in the Community College*: Presentado en Innovations.
- Susilo, Adityo, dkk. 2020. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7 (1).
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. 2020. Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen. Menteri Dalam Negeri.
- U, Shabir. 2015. Kedudukan Guru Sebagai Pendidik. *Jurnal Auladuna*, 2 (2).
- Wahyudi. Asesmen Pembelajaran Berbasis Portofolio di Sekolah. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*.
- Wardati, Zahrul. 2019. Peran Guru dalam Pembentukan Karakter Sosial Anak pada Habib Alby Homeshooling. *Jurnal of Islamic Education*, 2 (2).
- Wasita, Bambang. 2008. Teknologi Pembelajaran: Landasan dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zendrato, Juniring. 2016. Tingkat Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas. *Jurnal Scholaria*, 6 (2).